

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Kepatuhan pajak merupakan kondisi dimana seorang wajib pajak memahami tentang semua ketentuan peraturan undang-undang perpajakan dan melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela (Cindy & Yenni, 2013). Salah satu kontribusi yang bisa membantu memajukan kesejahteraan rakyat dalam pembangunan negara melalui kepatuhan wajib pajak. Usaha pembangunan negara yang dilakukan pemerintah memerlukan pendanaan yang cukup besar. Dana dengan jumlah besar tersebut diperoleh pemerintah dari salah satu pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan sumber dana dari pendapatan pajak (Prawagis dkk, 2016). Sebagian besar sumber pendapatan negara didapatkan dari sektor perpajakan, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) realisasi penerimaan pajak ditahun 2020 sebesar Rp 1.285,136 triliun dan meningkat menjadi Rp. 1.510,001 triliun ditahun 2022 (Statistik, 2022). Jumlah pendapatan yang diterima dari sektor pajak disetiap tahunnya mengalami kenaikan yang disebabkan karena semakin banyaknya wajib pajak di Indonesia, hal ini membuktikan bahwa perpajakan merupakan salah satu penyokong terbesar dalam pembangunan nasional (Adilah, 2018).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengembangkan *self assesment system*, suatu metode baru pemungutan pajak penghasilan yang memberikan otoritas kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar serta melapor sendiri besarnya pajak terutang dimana pemerintah hanya memantau apakah pajak dilaporkan sudah sesuai berdasarkan penghasilan yang diterima oleh wajib pajak Hal itu dilakukan

dengan maksud untuk meningkatkan penerimaan pajak dan mempermudah pemenuhan kewajiban wajib pajak (Raharjo dkk, 2020).

Wajib pajak yang ikut berkontribusi terhadap penerimaan pajak salah satunya adalah wajib pajak UMKM. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang. Menurut Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), sektor UMKM memiliki potensi yang cukup besar pada perekonomian negara (Sholehah & Ramayanti, 2022).

UMKM di Indonesia memiliki pertumbuhan yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) menunjukkan bahwa perkembangan UMKM di Gresik setiap tahunnya mengalami kenaikan, pada tahun 2021 jumlah UMKM di Gresik sebanyak 58.789 unit dan 63.783 unit pada tahun 2022. Jumlah UMKM yang mendaftarkan diri ke KPP Pratama Gresik tahun 2021 sebanyak 95.165 wajib pajak dan meningkat menjadi 101.567 di tahun 2022. Namun peningkatan tersebut tidak diimbangi dengan kepatuhan wajib UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini dibuktikan dari pelaporan SPT di KPP Pratama Gresik hanya 3.538 pelaku usaha, dari 13.775 pelaku usaha yang wajib lapor SPT. Penerimaan pajak KPP Pratama Gresik di tahun 2022 sebesar Rp. 2.202.048.531.817 dan penerimaan dari wajib pajak UMKM hanya Rp. 31.306.956.820 yang artinya presentase kontribusinya sebesar 1,42%, dengan demikian kontribusi wajib pajak UMKM masih sangat kecil.

Pada konteks perpajakan, kepatuhan merupakan hal yang wajib dipenuhi dan dilakukan secara sadar. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, salah satunya perubahan tarif pajak. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan di sektor pajak dengan memberikan kemudahan, kesadaran serta keadilan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Fadilah et al., 2021). Salah satu upaya yang dilakukan berhubungan dengan tarif pajak. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 yang menggantikan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, pemerintah memberlakukan perubahan baru tersebut pada 1 Juli 2018. Peraturan ini menurunkan tarif pajak untuk wajib pajak UMKM dengan peredaran bruto tertentu yaitu diatas Rp. 500 juta sampai Rp. 4,8 miliar per tahun. Tarif baru yang ditetapkan pada kebijakan ini adalah 0,5% (Tambun, 2019).

Temuan Tambun (2019), Widodo (2019), Palalangan et al (2019), Nisaak & Khasanah (2022) menegaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh perubahan tarif pajak yaitu tentang pengurangan pada tarif. Namun, berbeda dengan penelitian Zulma (2020) yang mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dapat dipengaruhi oleh perubahan tarif pajak, karena tidak semua wajib pajak UMKM mengetahui tentang implementasi tarif pajak PPh 0,5%. Sama halnya dengan penelitian Fadilah et al. (2021) dan Kumala & Junaidi (2020) mengatakan bahwa penurunan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Pendapatan para pelaku UMKM merupakan tolok ukur yang digunakan untuk menentukan besarnya jumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkan (Nisaak &

Khasanah, 2022).Tingkat pendapatan merupakan salah satu pertimbangan yang dapat mempengaruhi seorang wajib pajak untuk taat dalam membayar pajaknya. Pelaku UMKM yang memiliki penghasilan tinggi dalam usahanya akan menjadi pendorong untuk patuh dalam menjalankan kewajibannya. Namun, hal tersebut akan berbeda apabila pelaku UMKM mengalami penurunan omzet, dengan kondisi omzet yang turun atau rendah, para pelaku UMKM akan lebih mengutamakan hasil pendapatannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau menutupi biaya operasionalnya (Rachmawati & Haryati, 2021).

Tingkat pendapatan merupakan faktor penyebab kepatuhan wajib pajak. Pernyataan ini juga dinyatakan oleh peneliti terdahulu dimana tingkat pendapatan seseorang memberikan pengaruh positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Pernyataan tersebut dinyatakan oleh beberapa peneliti terdahulu, yaitu : Nisaak & Khasanah (2022), Rachmawati & Haryati (2021), Agustina (2016), yang menerangkan bahwa wajib pajak yang berpenghasilan tinggi lebih cenderung mematuhi kewajibannya.

Pemahaman juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Peningkatan pemahaman peraturan perpajakan harus terus dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait seperti wajib pajak dan petugas pajak (Fitria & Supriyono, 2019). Wajib pajak dikatakan paham dalam kegiatan perpajakan apabila mengetahui dan berusaha untuk memahami mengenai cara menghitung pajak terutang, menyetor pajak serta paham cara pengisian dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), seorang wajib pajak dapat dengan mudah melakukan hal tersebut apabila dapat memahami dengan baik mengenai perpajakan yang berlaku (Kumala & Junaidi, 2020). Indonesia menganut *self*

*assessment system*, dengan adanya sistem tersebut wajib pajak diberi hak untuk menghitung dan membayar serta melaporkan sendiri besarnya pajak yang dikenakan. Oleh sebab itu, wajib pajak harus paham dan mengetahui mengenai peraturan perpajakan supaya dapat memenuhi kewajibannya dengan baik dan benar (Raharjo et al., 2020).

Berdasarkan temuan Widodo & Sari (2020), Kumala dan Junaidi (2020), Cahyani & Noviani (2019), menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang paham tentang fungsi dan tujuan pajak akan lebih patuh dan sadar dalam memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, memahami peraturan perpajakan sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan, karena wajib pajak yang memahami dengan baik tentang perpajakan akan semakin mudah dan patuh dalam memenuhi kewajibannya.

Pada penelitian sebelumnya ditemukan adanya *gap research* dalam hasil penelitian. Dapat diketahui bahwa disimilaritas tersebut pada variabel perubahan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuat peneliti terdorong untuk mengukur kembali mengenai variabel tersebut. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, fokus penelitian ini adalah pada Wajib Pajak Orang pribadi yang menjalankan usaha di Kabupaten Gresik dengan variabel perubahan tarif pajak, tingkat pendapatan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya :

1. Apakah perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Di Kabupaten Gresik ?
2. Apakah tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Di Kabupaten Gresik ?
3. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Di Kabupaten Gresik ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh perubahan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Di Kabupaten Gresik
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Di Kabupaten Gresik
3. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Di Kabupaten Gresik

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikat manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan dapat memperkuat teori yang dikembangkan sebelumnya dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM

## 2. Bagi DJP

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk kebijakan baru untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM.

## 3. Wajib Pajak UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terhadap pendapatan negara.

